

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian di pasar Menes Pandeglang pada toko Razwa Fashion dan Lia Collection adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik jual beli dengan sistem diskon di Pasar Menes Pandeglang menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antar pedagang. Toko Pak Saepul menjalankan diskon secara jujur dan transparan, dengan hanya memberikan potongan harga pada waktu-waktu tertentu seperti tahun ajaran baru dan hari besar. Harga awal disampaikan secara jelas kepada pembeli, dan tidak ditemukan unsur manipulasi. Hal ini mencerminkan praktik jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, toko bu selvi justru menerapkan diskon hampir setiap hari dengan menaikkan harga terlebih dahulu sebelum diberi potongan. Harga asli tidak diinformasikan secara terbuka dan kualitas barang yang dijual tidak selalu sesuai dengan yang ditawarkan. Praktik seperti ini mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang Islam karena dapat merugikan pembeli.
- 2) Sistem diskon harga dalam jual beli menurut pandangan hukum Islam, dalam pandangan hukum Islam, Toko Pak Saepul menjadi contoh praktik diskon yang sesuai dengan hukum Islam. Penjual memberikan diskon dengan jujur dan terbuka, menjelaskan harga asli secara transparan, dan

hanya memberikan diskon di waktu-waktu tertentu. Tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Praktik ini mencerminkan prinsip jual beli yang sah dan halal dalam Islam. Sementara itu, Toko Bu Selvi menerapkan diskon hampir setiap hari, namun dengan cara menaikkan harga terlebih dahulu sebelum memberi potongan, sehingga seolah-olah terlihat ada diskon besar. Selain itu, harga asli tidak dijelaskan kepada pembeli, dan barang yang diberikan tidak selalu sesuai dengan yang ditawarkan. Hal ini mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*, yang secara jelas bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, praktik diskon yang dilakukan tidak sah secara *syar'i*, karena dilakukan dengan cara menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, hukum Islam memperbolehkan adanya diskon jika dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Namun, jika diskon digunakan sebagai alat manipulasi harga dan menipu pembeli, maka praktik tersebut menjadi tidak sah dan haram, karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam transaksi jual beli yang diatur dalam syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli dengan sistem diskon harga di toko pakaian Pasar Menes Pandeglang serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Para Pedagang atau Pemilik Toko Pakaian di Pasar Menes:

Pedagang diharapkan menerapkan diskon secara jujur, transparan, dan tidak merugikan konsumen. Diskon tidak boleh digunakan untuk manipulasi harga, seperti menaikkan harga terlebih dahulu sebelum potongan, karena hal ini termasuk *tadlis* atau *gharar* yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Pedagang sebaiknya mencantumkan harga sebelum dan sesudah diskon serta menjelaskan kondisi barang yang didiskon. Dengan begitu, transaksi tetap adil, jujur, dan terpercaya. Selain itu, pedagang perlu memahami hukum jual beli dalam Islam agar usaha mereka tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT.

2. Untuk Konsumen atau Pembeli: Konsumen hendaknya menjadi pembeli yang cerdas dan kritis. Dalam konteks diskon, pembeli sebaiknya tidak langsung tergiur oleh potongan harga yang besar tanpa memeriksa terlebih dahulu kondisi barang, harga normal, dan kejelasan promosi yang ditawarkan. Pembeli harus memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Konsumen juga dianjurkan untuk memiliki wawasan dasar mengenai hak-hak mereka dalam jual beli menurut Islam, agar dapat mengambil keputusan yang tidak hanya ekonomis tetapi juga etis dan *syar'i*. Ini penting agar konsumen tidak mudah tertipu oleh promosi yang menyesatkan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai muamalah dalam Islam.

- 3. Untuk Pengelola Pasar dan Pemerintah Daerah:** Pengelola pasar dan pemerintah daerah sebaiknya rutin memberikan edukasi atau pelatihan kepada pedagang tentang etika bisnis dalam Islam, termasuk hukum jual beli, kejujuran, dan diskon yang sah. Edukasi ini bisa berupa penyuluhan, seminar, atau pelatihan usaha syariah. Pemerintah juga perlu mengawasi praktik perdagangan di pasar tradisional, bukan untuk membatasi, tetapi agar pasar tetap adil, bebas penipuan, dan dipercaya masyarakat.
- 4. Untuk Peneliti Selanjutnya dan Kalangan Akademisi:** Kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau membandingkan praktik diskon antara pasar tradisional dan modern dari perspektif hukum Islam. Peneliti juga dapat menggali lebih dalam aspek psikologis konsumen dalam menghadapi strategi diskon, atau mengkaji pengaruh praktik diskon terhadap keberkahan usaha dan keberlanjutan bisnis dalam kerangka ekonomi syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu fiqh muamalah dan dunia usaha syariah.